



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

ASIYAH, Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 13 Februari 1967, NIK 3320094103720001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Dukuh Karangrejo RT 06 RW 05 Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 06 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 06 Agustus 2020 dalam Register Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Jpa., telah mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama ASIYAH dengan NIK 3320094103720001 dilahirkan di Jepara, 13 Februari 1967, dengan nama orang tua laki – laki MATORI dan orang tua perempuan bernama SABINI;
2. Bahwa di dalam dokumen dokumen yang dimiliki yaitu Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga nama Pemohon tercatat nama : ASIYAH dengan NIK 3320094103720001 dilahirkan di Jepara, 13 Februari 1967;
3. Bahwa di dalam Bukti Setoran Awal dan Pelunasan BPIH nama Pemohon tercatat ASIYAH dengan NIK 3320095302670005 dilahirkan di Jepara, 13 Februari 1967;
4. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dengan Bukti Setoran Awal dan Pelunasan BPIH tidak sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan Bukti Setoran Awal dan Pelunasan BPIH, dimana didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga nama pemohon tercatat ASIYAH dengan NIK 3320094103720001 dan didalam dalam Bukti Setoran Awal dan Pelunasan BPIH nama pemohon tercatat ASIYAH dengan NIK 3320095302670005 maka pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama ASIYAH dengan NIK 3320094103720001 juga disebut ASIYAH dengan NIK 3320095302670005 adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar dan dipakai sekarang adalah ASIYAH sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

6. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara agar memberikan penetapan sebagai berikut:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama ASIYAH dengan NIK 3320094103720001 dan ASIYAH dengan NIK 3320095302670005 adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama dan NIK yang benar yang dipakai sekarang adalah ASIYAH dengan NIK sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Membebankan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon atau mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3320094103720001 atas nama ASIYAH, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3320090807060003 atas nama Kepala Keluarga SUDARLAN, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320 – LT – 23122019 – 0069 atas nama ASIYAH, selanjutnya diberi tanda P – 3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Setoran Awal BPIH atas nama ASIYAH, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama ASIYAH MATHORI SABINI, selanjutnya diberi tanda P – 4;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/120/V/2020 Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara atas nama ASIYAH, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi YATUN;

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan (NIK), yaitu yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sementara dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji NIK Pemohon berbeda;
- Bahwa NIK yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama ASIYAH dengan NIK yang ada dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama ASIYAH adalah nama orangnya sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
- Bahwa NIK Pemohon yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang akan digunakan Pemohon sebagai identitas tunggal Pemohon;

2. Saksi DARSI;

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan (NIK), yaitu yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sementara dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji NIK Pemohon berbeda;
- Bahwa NIK yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama ASIYAH dengan NIK yang ada dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama ASIYAH adalah nama orangnya sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
- Bahwa NIK Pemohon yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang akan digunakan Pemohon sebagai identitas tunggal Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon penetapan orang yang sama atas 2 (dua) NIK yang berbeda dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi YATUN dan saksi DARSI yang keterangannya telah didengar dipersidangan, dimana alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3320094103720001 atas nama Pemohon dan bukti P – 2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3320090807060003 atas nama Kepala Keluarga SUDARLAN, tercatat Pemohon beralamat di Dukuh Karangrejo RT 06 RW 05 Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dan Pemohon telah dewasa sehingga cakap bertindak secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara dan Pemohon telah cakap secara perdata, maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mempunyai 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yaitu 3320094103720001 dan 3320095302670005;
- Bahwa benar orang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yaitu 3320094103720001 dan 3320095302670005 adalah orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
- Bahwa benar identitas tunggal Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama Pemohon yang akan dipergunakan adalah 3320094103720001 yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka – 2 menetapkan bahwa orang yang bernama ASİYAH dengan NIK 3320094103720001 dan ASİYAH dengan NIK 3320095302670005 adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama dan NIK yang benar yang dipakai sekarang adalah ASİYAH dengan NIK sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, P – 2 dan P – 3 tercatat nama Pemohon adalah ASİYAH dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3320094103720001;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 4 ternyata Pemohon telah mendaftar untuk menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 tercatat nama Pemohon adalah ASİYAH MATHORI SABINI dengan Nomor KTP 3320095302670005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YATUN dan saksi DARSI ternyata identitas tunggal nama dan NIK Pemohon yang akan dipergunakan adalah ASİYAH dengan NIK yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 6 ternyata nama ASİYAH NIK 3320094103720001 dan ASİYAH NIK 3320095302670005 sesungguhnya adalah satu orang yang sama dengan alamat yang sama dan pernah berdomisili di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5 dan P – 6 dengan keterangan saksi YATUN dan saksi DARSI ternyata nama orang yang bernama ASIYAH Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3320094103720001 dengan orang yang bernama ASIYAH Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3320095302670005 adalah nama orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya menyatakan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan Bukti Setoran Awal dan Pelunasan BPIH, dimana didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga nama pemohon tercatat ASIYAH dengan NIK 3320094103720001 dan didalam dalam Bukti Setoran Awal dan Pelunasan BPIH nama pemohon tercatat ASIYAH dengan NIK 3320095302670005 maka pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama ASIYAH dengan NIK 3320094103720001 juga disebut ASIYAH dengan NIK 3320095302670005 adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar dan dipakai sekarang adalah ASIYAH sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata Pemohon dapat mempertahankan dan membuktikan dalil permohonannya dimana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka – 2 Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka cukup jelas kiranya Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya oleh karenanya Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan demi hukum bahwa orang yang bernama ASIYAH dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3320094103720001 dan ASIYAH dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3320095302670005 adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon, nama dan NIK yang benar yang dipakai sekarang adalah ASIYAH dengan NIK 3320094103720001 sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Jpa. tanggal 06 Agustus 2020, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Sri Rejeki Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Sri Rejeki

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran permohonan	:	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya proses	:	Rp 50.000,00
3.	Sumpah saksi	:	Rp 20.000,00
4.	Materai	:	Rp 6.000,00
5.	Panggilan:		Rp125.000,00
6.	PNBP	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

